BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.3/Kep.307-DINKOP UKM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 500.3/Kep.305-DINKOPUKM/2026;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kelancaran, efektivitas, serta kelancaran pelaksanaan tugas administratif dan bantuan teknis operasional Tim Verifikasi dan Validasi Daerah di lapangan, perlu dibentuk Tim Pendukung Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Tim Pendukung Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

KESATU : Membentuk Tim Pendukung Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. membantu Tim Verifikasi dan Validasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP di lokasi;
b. membantu melakukan verifikasi administratif secara faktual terhadap fisik Gerai, pergudangan dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersedia sesuai dengan Format Verifikasi dan validasi; dan

c. melakukan dokumentasi terhadap kondisi bangunan dan perlengkapan Gerai pada saat pemeriksaan lapangan.

KETIGA : Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi bahan bagi Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi APBN Provinsi Banten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 16 September 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:
1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.3/Kep.307-DINKOP UKM/2026

Tanggal : 16 September 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pendukung Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih

SUSUNAN TIM PENDUKUNG VERIFIKASI DAN VALIDASI
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN LEBAK

Tim I

Anggota :
1. Novi Rahmayati, S.Sos., M.Si. pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lebak;
2. Hermanto, S.Pd. pada BKAD Kab. Lebak;
3. Mu'min Soleh, S.E., M.Si. pada DPMPTSP Kab. Lebak;
4. TB. Moch Bakhrum A, S.Sos. pada DPMD Kab Lebak;
5. Mochamad Nurdiyanasari pada DPUPR Kab. Lebak.

Tim II

Anggota :
1. Puranjanu, S.IP., M.Si. pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lebak;
2. Rizki Friansyah, S.Kom. pada BKAD Kab. Lebak;
3. Rihat Faris Ardiansyah, S.Sos. pada DPMPTSP Kab. Lebak;
4. Adam Yolanda, S.I.Kom. pada DPMD Kab. Lebak;
5. Anggi Agus Rochmanu, S.Sos. DPUPR Kab. Lebak.

Tim III

Anggota :
1. Teddy Teguh Prakoso, S.K.M., M.A. pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lebak;
2. Niko Wijayanto, S.E. pada BKAD Kab. Lebak;
3. Miftahul Anam pada DPMPTSP Kab. Lebak;
4. Ega Suhada, S.M. pada DPMD Kab. Lebak; dan
5. Errik Firmansyah, S.E. DPUPR Kab. Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tim IV

Anggota : 1. Ferry Sandra Imroni, S.E. pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lebak;
2. Yadi Muspriyadi pada BKAD Kab Lebak;
3. Furkon, S.M. pada DPMPTSP Kab. Lebak;
4. Moh. Haris, S.Sos. pada DPMD Kab. Lebak;
5. Mochamad Marga Fahlefi pada DPUPR Kab. Lebak.

Tim V

Anggota : 1. Iwan Hermawan, S.E. pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lebak;
2. Melda Wani Siregar, A.Md. pada BKAD Kab. Lebak;
3. Irvan Aprilian pada DPMPTSP Kab. Lebak;
4. Muhamad Haerul Umam, S.H. pada DPMD Kab. Lebak;
5. Muhamad Aziz Syadlie pada DPUPR Kab. Lebak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	